

Rencana Strategis

DINAS SOSIAL KOTA KOTAMOBAGU



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU Tahun 2019 - 2023

Visi

Kota Kotamobagu Sebagai Kota Jasa dan Perdagangan Berbasis Kebudayaan Lokal Menuju Masyarakat Sejahtera dan Berdaya saing

Misi

1. Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Modal Sosial Melalui Pemberdayaan Masyarakat.
2. Meningkatkan Daya Saing Daerah Secara Berkelanjutan Dengan Inovasi Dan Kreativitas yang Berbasis Potensi Ekonomi Daerah Dan Berwawasan Lingkungan
3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang berbasis Kebutuhan Masyarakat Dengan Pendekatana Data Rill Didukung Teknologi Informasi Dan Tata kelola Yang Baik





Ir. Hj. TATONG BARA
WALIKOTA KOTAMOBAGU



NAYODO KOERNIAWAN, SH
WAKIL WALIKOTA KOTAMOBAGU

KATA PENGANTAR


Pujis yukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Dinas Sosial Kota Kotamobagu dapat menyajikan Renstra Tahun 2019-2023.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mewajibkan kepada setiap Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan untuk membuat perencanaan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan, dan program serta kegiatan dengan menyusun Renstra Perangkat Daerah.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran dan kritik yang bersifat membangun guna penyempurnaan penyusunan Renstra di tahun mendatang, dan semoga Renstra ini dapat memberikan manfaat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Kotamobagu.

Kotamobagu, Januari 2019

**KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA KOTAMOBAGU**



SARIDA MOKOGINTA, SH
PEMBINA
NIP. 19740815 200012 2 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	li
DAFTAR TABEL	Iv
DAFTAR GAMBAR DAN SINGKATAN	Vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KOTA KOTAMONAGU	9
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	9
2.2. Sumber Daya Manusia	19
2.3. Kinerja Pelayanan	25
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayan ..	34
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	40
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	49
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia	58
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	34
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	61
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	64
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	71

DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Halaman
1.	Tabel 2.1.2. Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural.....	10
2.	Tabel 2.2.1. Rekapitulasi Pegawai Pergolongan (Data Tahun 2018)	19
3.	Tabel 2.2.1.2 Rekapitulasi PNS dan CPNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal	20
4.	Tabel 2.2.1.3 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jabatan / Eselon (Data Tahun 2018)	20
5.	Tabel 2.2.1.4 Uraian Struktur Organisasi	21
6.	Struktur Organisasi	22
7.	Tabel 2.2.3.1 Asset/Modal (Sarana dan Prasarana Pendukung Data Tahun 2018)	24
8.	Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial	27
9.	Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Sosial	30
10.	Tabel 2.3.3 Anggaran dan Realisasi Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial.....	33
11.	Tabel 2.3.4 Anggaran dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	34
12.	Tabel 2.4 Analisa SWOT Pengembangan Pelayanan Pada Dinas Sosial Kota Kotamobagu	37
13.	Tabel 3.1.1 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	41
14.	Tabel 3.1.2 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	48
15.	Tabel 3.1.3 Faktor- Faktor yang mempengaruhi permasalahan.....	49

DAFTAR SINGKATAN

ADK	: Anak Dengan Kedisabilitas
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BWBLP	: Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan
CPNS	: Calon Pegawai Negeri Sipil
DPA	: Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DT-PPFM	: Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin
FGD	: <i>Focus Group Discussion</i>
K/L	: Kementerian/Lembaga
Kasubag	: Kepala Sub Bagian
KAT	: Komite Adat Terpencil
Kepmensos	: Keputusan Menteri Sosial
KLHS	: Kajian Lingkungan Hidup Strategis
KUBE	: Kelompok Usaha Bersama
LAKIP	: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LK3	: Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
MDG's	: Millenium Development Goals
NAPZA	: Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya
ODHA	: Orang Dengan HIV/AIDS

OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
Permensos	: Peraturan Menteri Sosial
PKH	: Program Keluarga Harapan
PMBS	: Pekerja Migran Bermasalah Sosial
PMKS	: Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PSKS	: Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
RENSTRA	: Rencana Strategis
RI	: Republik Indonesia
RKA	: Rencana Kerja Anggaran
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RS-RTLH	: Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
SDM	: Sumber Daya Manusia
SLRT	: Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SPM	: Standar Pelayanan Minimal

SWOT	: <i>Strength Weakness Opportunity Threatment</i>
TKSK	: Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
TMP	: Taman Makam Pahlawan
TPPKH	: Program Keluarga Harapan
UEP	: Usaha Ekonomi Produktif
WKSBM	: Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam penyusunan Renstra Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Dinas Sosial Kota Kotamobagu sebagai salah satu Perangkat pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam penanganan masalah di bidang sosial di wilayah Kota Kotamobagu. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial Kota Kotamobagu menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial.

Dalam penyelenggaraan kewenangannya, Dinas Sosial Kota Kotamobagu berpedoman pada RPJMD Tahun 2019-2023 yang antara lain mengurangi angka kemiskinan, penanganan PMKS serta pemberdayaan PSKS melalui mekanisme pemberian bantuan sosial, jaminan dan perlindungan sosial, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemberdayaan sosial, serta peningkatan akurasi dan kualitas data kemiskinan.

Selanjutnya dalam menghadapi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan masyarakat perkotaan yang pesat, menimbulkan dampak positif dan dampak negatif dengan meningkatnya kompleksitas permasalahan sosial. Olehnya upaya antisipatif yang harus dilakukan antara lain peningkatan sumber daya aparatur serta defitalisasi sistem

pelayanan pada masyarakat yang dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas pelayanan khususnya pada permasalahan sosial yang ada.

Untuk melaksanakan Visi dan Misi Walikota Kotamobagu Tahun 2019-2023 yaitu Kotamobagu Sebagai Kota Jasa dan Perdagangan Berbasis Kebudayaan Lokal Menuju Masyarakat Sejahtera dan Berdaya Saing, maka dalam rangka mengantisipasi dan menjawab tantangan dalam 5 (lima) Tahun ke depan, upaya Dinas Sosial Kota Kotamobagu adalah meningkatkan kesejahteraan PMKS, pemberdayaan PSKS, serta meningkatkan akurasi dan kualitas data kemiskinan.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Kotamobagu selaku perangkat daerah, berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005–2025;

18. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019; dan

19. Peraturan Walikota Kota Kotamobagu Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023 ini adalah sebagai dasar dalam penyelenggaraan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial guna mendorong

pencapaian Visi dan Misi Kota Kotamobagu yang tertuang dalam RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Kotamobagu adalah agar penyelenggaraan program dan kebijakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dapat dilaksanakan secara terencana, terukur, terarah dan sinergis antara kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pencapaian SPM guna mewujudkan Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Kotamobagu khususnya serta Visi dan Misi Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023 pada umumnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Sosial Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023 berisikan hal-hal sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi perangkat daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala perangkat daerah. Uraian tentang struktur organisasi perangkat daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana perangkat daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan sasaran/target Renstra perangkat daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (untuk Provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (untuk Kabupaten/Kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35

3.1. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi perangkat daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-B.35), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan perangkat daerah.

3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD.

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.4. Penentuan Isu-isu strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan perangkat daerah;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan perangkat daerah; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

L

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL KOTA KOTAMOBAGU

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1 Susunan Organisasi

Dinas Sosial Kota Kotamobagu yang merupakan salah satu perangkat daerah dalam lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu sebagai penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugasnya selaku perangkat daerah, Dinas Sosial Kota Kotamobagu mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan bidang kesejahteraan sosial, sebagian tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Sedangkan Fungsi Perangkat Daerah ini adalah melaksanakan kebijakan program pembangunan kesejahteraan sosial serta pemerintahan umum lainnya dalam lingkup wilayah pemerintahan Kota Kotamobagu.

2.1.2 Uraian Tugas

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Sosial Kota Kotamobagu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi 1 (satu) orang Sekretaris sebagai Unsur Pembantu Pimpinan dan 2 (dua) orang Kepala Bidang sebagai Unsur Pelaksana Teknis. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut :

Tabel 2.1.2

Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural

Jabatan	Tugas	Fungsi
Kepala Dinas	Membantu Walikota untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di berikan kepada daerah di bidang sosial.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial; 2. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial; 3. Melaksanakan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; 4. Melaksanakan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang sosial; 5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang sosial; 6. Melaksanakan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan; 7. Melaksanakan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang sosial; dan 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi;
Sekretaris	Menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, naskah dinas, penyusunan program kegiatan dan pelaporan serta perencanaan dan keuangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi, sinergitas dan integritas pelayanan administrasi; 2. Menyusun perencanaan program, kegiatan dan melaksanakan pelaporan; 3. Melaksanakan pelayanan urusan ketatausahaan dan keuangan; 4. Menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian; 5. Menyelenggarakan urusan program dan pelaporan; 6. Menyelenggarakan urusan umum dan rumah tangga; 7. Melaporkan pelaksanaan tugas; dan 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Kasubag Umum dan Kepegawaian	Menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan rumah tangga.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana dan program kerja untuk sub bagian umum dan kepegawaian; 2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian; 3. Menyiapkan bahan dan peralatan keperluan teknis dan administrasi; 4. Menata dan memelihara sarana dan prasarana; 5. Menyiapkan bahan dan data kepegawaian; 6. Melaksanakan penataan dan pengelolaan administrasi umum dan administrasi kepegawaian; 7. Mengelola dan melaksanakan urusan ketatausahaan dan kearsipan; 8. Melaksanakan urusan administrasi, pembinaan dan pengawasan kepegawaian; 9. Mengelola dan melaksanakan urusan keprotokolan dan perjalanan dinas; 10. Melaksanakan dan mengawasi urusan rumah tangga; 11. Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan atas barang inventaris aset kantor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak; 12. Melakukan proses administrasi terkait dengan penata usahaan, tata laksana dan pengelolaan kesekretariatan; 13. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan 14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.
Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Menyiapkan dan menyusun perencanaan berdasarkan perencanaan dari bidang dan sub bidang dalam unit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana dan program kerja untuk sub bagian perencanaan dan keuangan;

		<p>sosial di luar panti dan /atau lembaga dan perlindungan jaminan sosial;</p> <p>13. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial keluarga dan perlindungan sosial korban bencana; dan</p> <p>14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.</p>
--	--	---

Jabatan	Tugas dan Fungsi
Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia di Luar Panti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana dan program kerja seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia di luar panti; 2. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia di luar panti; 3. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial anak balita terlantar; 4. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak terlantar; 5. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum; 6. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus; 7. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia; dan 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.
Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana dan program kerja bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang; 2. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan, regulasi, norma, standar,

Kasubag Umum dan Kepegawaian	Menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan rumah tangga.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana dan program kerja untuk sub bagian umum dan kepegawaian; 2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian; 3. Menyiapkan bahan dan peralatan keperluan teknis dan administrasi; 4. Menata dan memelihara sarana dan prasarana; 5. Menyiapkan bahan dan data kepegawaian; 6. Melaksanakan penataan dan pengelolaan administrasi umum dan administrasi kepegawaian; 7. Mengelola dan melaksanakan urusan ketatausahaan dan kearsipan; 8. Melaksanakan urusan administrasi, pembinaan dan pengawasan kepegawaian; 9. Mengelola dan melaksanakan urusan keprotokolan dan perjalanan dinas; 10. Melaksanakan dan mengawasi urusan rumah tangga; 11. Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan atas barang inventaris aset kantor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak; 12. Melakukan proses administrasi terkait dengan penata usahaan, tata laksana dan pengelolaan kesekretariatan; 13. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan 14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.
Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Menyiapkan dan menyusun perencanaan berdasarkan perencanaan dari bidang dan sub bidang dalam unit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana dan program kerja untuk sub bagian perencanaan dan keuangan;

		rehabilitasi sosial anak diluar panti dan / atau lembaga;
		4. Melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan / atau lembaga;
		5. Melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan / atau lembaga;
		6. Melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan / atau lembaga;
		7. Melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
		8. Melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;
		9. Melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
		10. Mengelola data pelayanan sosial ODHA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah Provinsi;
		11. Mengelola data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah Provinsi;
		12. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang rehabilitasi

	kerja, melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi, melakukan urusan penatausahaan dan pengelolaan administrasi keuangan, menyusun program dan kegiatan, serta melaksanakan pelaporan.	<ol style="list-style-type: none"> 2. Mengumpulkan, mengkoordinasikan dan menyusun rencana dan program satuan kerja; 3. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan RKA dan DPA dari masing-masing unit kerja; 4. Mengkoordinasikan dan menyusun LAKIP, RKT, Penetapan Kinerja Tahunan, LPPD, Renstra dan Renja; 5. Mengkoordinasikan, menyusun dan menganalisa rumusan rencana anggaran / keuangan dan belanja; 6. Mengkoordinasikan dan menyusun laporan keterangan pertanggungjawaban keuangan / anggaran; 7. Menyiapkan, menyusun dan melaporkan realisasi fisik dan keuangan / anggaran; 8. Menyiapkan dan melaksanakan bahan / data, sistematika, prosedur dan mekanisme manajemen akuntansi pelaporan; 9. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas; 10. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.
Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial	Melaksanakan urusan bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana dan program kerja bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial; 2. Merumuskan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria di bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial; 3. Melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

	<p>pedoman, kriteria di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan sensorik di luar panti dan / atau lembaga; 4. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental dan intelektual di luar panti dan / atau lembaga; 5. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, BWBLP, serta KPO, dan korban tindak kekerasan di luar panti dan / atau lembaga; 6. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial eks tuna susila di luar panti dan / atau lembaga; 7. Mengelola data pelayanan ODHA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah Provinsi; 8. Mengelola data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi; 9. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan KPO di luar panti dan / atau lembaga; dan 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.
Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana dan program kerja bidang perlindungan dan jaminan sosial; 2. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria di bidang perlindungan dan jaminan sosial; 3. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan

<p>mitigasi;</p> <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kemitraan, pengelolaan logistik, penyediaan kebutuhan dasar, dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam; Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana sosial; Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencegahan penanganan korban bencana sosial, politik dan ekonomi; Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemulihan sosial dan reintegrasi sosial; Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan seleksi, verifikasi, terminasi dan kemitraan jaminan sosial keluarga; Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga; Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi. 		
Jabatan	Tugas	Fungsi
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Melaksanakan urusan bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin	<ol style="list-style-type: none"> Menyusun rencana dan program kerja bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; Merumuskan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; Melaksanakan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan Kota Kotamobagu; Melaksanakan kebijakan,

		<p>pemberian bimbingan teknis serta supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan identifikasi dan pemetaan;</p> <p>5. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penguatan kapasitas;</p> <p>6. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendampingan;</p> <p>7. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan sosial; dan</p> <p>8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.</p>
--	--	---

Jabatan	Tugas dan Fungsi
Kepala Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana dan program kerja bidang identifikasi dan penguatan kapasitas; 2. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria di bidang identifikasi dan penguatan kapasitas; 3. Melaksanakan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan Kota Kotamobagu; 4. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan identifikasi dan pemetaan; 5. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendampingan; 6. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan sosial; 7. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana dan program kerja bidang pemberdayaan masyarakat, penyaluran bantuan stimulan dan penataan lingkungan; 2. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria di bidang pemberdayaan masyarakat, penyaluran bantuan stimulan dan penataan lingkungan; 3. Melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya; 4. Melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil; 5. Melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan; 6. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penataan lingkungan sosial; 7. Melakukan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.
Kepala Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana dan program kerja bidang kelembagaan, kepahlawanan dan restorasi sosial; 2. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria di bidang kelembagaan, kepahlawanan dan restorasi sosial; 3. Melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi penggalian potensi, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial; 4. Mengelola Taman Makan Pahlawan wilayah Kota Kotamobagu; 5. Melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga; 6. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat / pusat

	kesejahteraan sosial, karang taruna dan lembaga kesejahteraan sosial; dan
7.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi

2.2. Sumber Daya Manusia

2.2.1 Sumber Daya Manusia

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang ada pada Dinas Sosial Kota Kotamobagu per Tahun 2018 sebanyak 21 orang, dengan rincian sebagaimana tersaji dalam Tabel di berikut ini :

1. Menurut Pangkat / Golongan

Tabel 2.2.1.1
Rekapitulasi Pegawai Pergolongan
(Data Tahun 2018)

No.	Golongan Ruang	Jumlah	Persen (%)
1	IV/b	0	-
2	IV/a	3	14,4 %
3	III/d	10	47,6 %
4	III/c	4	19,0 %
5	III/b	2	9,5 %
6	III/a	0	-
7	II/d	0	-
8	II/c	0	-
9	II/b	2	9,5 %
10	II/a	0	-
JUMLAH		21	100 %

Dapat dijelaskan bahwa keberadaan PNS di lingkungan Dinas Sosial Kota Kotamobagu berjumlah 21 (dua puluh satu) orang, hal ini belum memenuhi kebutuhan suatu perangkat daerah sesuai analisis beban kerja Dinas Sosial Kotamobagu dimana yang idealnya dibutuhkan 31 (tiga puluh satu) PNS dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang ada. Berdasarkan uraian diatas maka pada Dinas Sosial

Kota Kotamobagu masih kekurangan sumber daya aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsi selama 5 (lima) tahun kedepan.

2. Menurut Tingkat Pendidikan :

Tabel 2.2.1.2

**Rekapitulasi Pegawai PNS dan CPNS
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal
(Data Tahun 2018)**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persen (%)
1	SD	-	-
2	SMP	-	-
3	SMA	5	23,8 %
4	D4	-	-
5	D.3	-	-
6	S.1	15	71,4 %
7	S.2	1	4,8 %
8	S.3	-	-
JUMLAH		21	100 %

3. Menurut Jabatan / Eselon :

Tabel 2.2.1.3

**Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jabatan/Eselon
(Data Tahun 2018)**

No	Jabatan / Eselon	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	3
3	Eselon IV	8
4	Staf	9
JUMLAH		21


Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Kotamobagu berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.1.4

Uraian Struktur Organisasi

No	Uraian	Jabatan	Jumlah
1	Unsur Pimpinan	Kepala Dinas	1
		Sekretaris	1
2	Unsur Pembantu Pimpinan	Kasubag Kepegawaian dan Umum	1
		Kasubag Perencanaan dan Keuangan	1
3	Unsur Pelaksana Teknis	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial	1
		Kepala Seksi Rehabiliatsi Sosial Anak dan Lanjut Usia Di Luar Panti	1
		Kepala Seksi Rehabiliatsi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, Korban Perdagangan Orang	1
		Kepala Seksi Rehabiliatsi Sosial Perlindungan dan Jaminan Sosial	1
4	Unsur Pelaksana Teknis	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	1
		Kepala Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas	1
		Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan penataan Lingkungan	1
		Kepala Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Rrestorasi Sosial	1
5	Kelompok Jabatan Fungsional		

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KOTA KOTAMOBAGU TIPE C



2.2.2 Lembaga Pelayanan

Dinas Sosial Kota Kotamobagu memiliki potensi sumber daya baik kelembagaan maupun sumber daya manusia sebagai mitra dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan, antara lain :

1. LK3 yakni sebagai wahana konsultasi atau konseling dari anggota masyarakat yang mempunyai masalah dalam keluarga, misalnya tindak kekerasan.
2. TKSK yakni terdiri dari 4 orang yang bertugas di setiap Kecamatan. TKSK berperan sebagai mitra Dinas Sosial dan bertugas menangani permasalahan sosial, pendampingan, termasuk pendataan PMKS dan PSKS.
3. SDM PKH, yang melaksanakan fungsi teknis penyelenggaraan PKH di daerah.
4. SLRT dan PUSKESOS yang berkedudukan di Dinas Sosial Kota Kotamobagu dan di Desa/Kelurahan.
5. Secara keseluruhan ada 11 jenis PSKS sebagai mitra dari Dinas Sosial Kota Kotamobagu dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Untuk melaksanakan tujuan pembangunan kesejahteraan sosial yang berkeadilan dan merata maka Dinas Sosial Kota Kotamobagu melaksanakan program-program Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara, baik itu melalui dana APBD maupun APBN.

Dalam hal efektifitas dan sinergi program, Dinas Sosial Kota Kotamobagu melakukan langkah-langkah berkoordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara, disamping program-program pemerintah Kota Kotamobagu melalui anggaran APBD.

Upaya untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah tidak terlepas dari ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan organisasi. Tersedianya sumber daya manusia merupakan faktor utama suksesnya

pencapaian tujuan organisasi. Disamping sumberdaya manusia harus didukung dengan sumber daya lainnya antara lain aset/modal yang merupakan sarana pendukung lainnya.

2.2.3 Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Kotamobagu di dukung fasilitas kerja yang menunjang kegiatan pelayanan administrasi berupa asset tergambar berikut ini ;

Tabel 2.2.3.1
Asset/Modal (Sarana dan Prasarana Pendukung)
(Data Tahun 2018)

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	KETERANGAN
1	Kursi Kerja/Lipat	20	
2	Meja Kerja 1/2 Biro	38	
3	Meja Kerja Direksi	1	
4	Kursi Kerja Direksi	11	
4	Meja Kerja 1 Biro	2	
5	Printer	9	
6	Laptop	4	
7	Komputer PC	5	
8	Mesin Ketik	1	
9	Kamera Digital	3	
10	Kursi Plastik	29	
11	Mesin Paras	5	
12	Wireless	2	
13	Over Head Projector	1	
15	Sepeda Motor	5	
16	Lemari Kayu	4	
17	Faximile	1	
18	kursi sofa	3	
19	Mobil	2	
20	Sound Sistem	1	
21	Brankas	1	
22	AC	7	
23	Kipas Angin	3	

No	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
24	Tangga Aluminium	1	
25	Lemari Besi	11	
26	Meja Rapat	1	
27	Mesin Absensi	1	
28	Ubiquity Nanostation	2	
29	Akses Point	2	
30	Kabel UTP	100 M	
31	Koneksor	10 M	
32	Filling besi	5	
33	Pipa Besi	2	
34	CCTV	1	
35	Scanner	3	
36	UPS	3	
37	Meja reseption	1	
38	Stationary Generating Set	1	
39	Televisi	1	
40	Dispenser	2	
41	Router	1	

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Dinas Sosial Kota Kotamobagu sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan terhadap masyarakat dalam bidang kesejahteraan sosial sejak tahun 2016 sampai dengan 2018 telah menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan. Berdasarkan data hasil capaian target kinerja tahun 2016-2018 menunjukkan bahwa penanganan masalah kesejahteraan sosial telah mampu memberikan kontribusi terhadap penanggulangan kemiskinan. Dalam bidang kesejahteraan sosial, salah satu tolok ukur indikator keberhasilan adalah meningkatnya kemampuan keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

Dinas Sosial Kota Kotamobagu telah melakukan intervensi terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat sesuai dengan alokasi program kegiatan dan anggaran yang tertata pada DPA yang merupakan penjabaran dari APBD Kota Kotamobagu sejak Tahun 2016-2018. Capaian target kinerja telah dituangkan dalam LAKIP dan Laporan Tahunan yang disusun setiap tahun anggaran dengan pencapaian

realisasi fisik dan keuangan rata-rata per tahun mencapai 96% sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut ini :

1	Realisasi Fisik	96%
2	Realisasi Keuangan	96%
3	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
4	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
5	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
6	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
7	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
8	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
9	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
10	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
11	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
12	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
13	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
14	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
15	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
16	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
17	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
18	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
19	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
20	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
21	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
22	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
23	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
24	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
25	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
26	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
27	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
28	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
29	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
30	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
31	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
32	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
33	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
34	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
35	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
36	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
37	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
38	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
39	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
40	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
41	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
42	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
43	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
44	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
45	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
46	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
47	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
48	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
49	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
50	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
51	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
52	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
53	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
54	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
55	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
56	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
57	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
58	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
59	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
60	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
61	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
62	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
63	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
64	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
65	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
66	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
67	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
68	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
69	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
70	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
71	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
72	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
73	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
74	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
75	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
76	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
77	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
78	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
79	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
80	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
81	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
82	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
83	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
84	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
85	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
86	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
87	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
88	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
89	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
90	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
91	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
92	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
93	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
94	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
95	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
96	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
97	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
98	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
99	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%
100	Realisasi Fisik dan Keuangan	96%

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Dinas Sosial Kota Kotamobagu sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan terhadap masyarakat dalam bidang kesejahteraan sosial sejak tahun 2016 sampai dengan 2018 telah menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan. Berdasarkan data hasil capaian target kinerja tahun 2016-2018 menunjukkan bahwa penanganan masalah kesejahteraan sosial telah mampu memberikan kontribusi terhadap penanganan kemiskinan. Dalam bidang kesejahteraan sosial, salah satu indikator keberhasilan adalah meningkatnya kemampuan keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

Dinas Sosial Kota Kotamobagu telah melakukan intervensi terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat sesuai dengan alokasi program kegiatan dan anggaran yang terdapat pada DPA yang merupakan pelaksanaan dari APBD Kota Kotamobagu sejak Tahun 2016-2018. Capaian target kinerja telah dituangkan dalam LAKIP dan Laporan Tahunan yang disusun setiap tahun anggaran dengan pencapaian

Tabel 2.3.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL
KOTA KOTAMOBAGU

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-		REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-		RASIO CAPAIAN TAHUN KE-	
					4	5	4	5	4	5
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL LAINNYA (PMKS)									
	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya			Tersedianya sarana dan prasarana pendukung bagi petugas pendamping sosial (orang)	50	100	50	100	100.00%	100.00%
	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin			Terlaksananya pelatihan bagi keluarga miskin (org/hr/buah)	75	30	75	30	100.00%	100.00%
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin			Tersedianya paket bantuan UEP (paket)	50	14	50	14	100.00%	100.00%
	Pembinaan dan Koordinasi PKH			Terlaksananya rapat koordinasi (kali)	1	2	1	2	100.00%	100.00%
	Simulasi Taruna Siaga Bencana			Terlaksananya Simulasi Taruna Siaga	33	12	33	12	100.00%	100.00%

2019-2023

RENSTRA DINSOS BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

7

Tabel 2.3.2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN DINAS SOSIAL
KOTA KOTAMOBAGU

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-		REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-		RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-		RATA RATA PERTUMBUHAN	
		4	5	4	5	4	5	ANGGARAN	REALISASI
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA								
	Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	74,090,000	115,250,200	74,090,000	113,035,400	100.00%	98.08%	94,670,100	93,562,700
	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	46,920,700	74,405,300	46,920,700	74,055,200	100.00%	99.53%	60,663,000	60,487,950
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	1,474,622,020	469,330,000	1,474,622,020	468,776,050	100.00%	99.88%	971,976,010	971,699,035
	Pembinaan dan koordinasi PKH	67,729,200	74,500,000	66,887,200	66,991,100	98.76%	89.92%	71,114,600	66,939,150
2	Simulasi taruna siaga bencana	94,740,889	62,720,000	92,110,800	61,220,000	97.22%	97.61%	78,730,445	76,665,400
	Sosialisasi PMKS/PSKS	17,367,600	30,340,100	16,967,600	29,964,800	97.70%	98.76%	23,853,850	23,466,200
	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL								

	Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia	262,599,200	173,578,780	262,447,900	172,555,350	99.94%	99.41%	218,088,990	217,501,625
	Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	5,584,500	-	5,584,500	-	100.00%	0.00%	2,792,250	2,792,250
	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
3	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA								
	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air / Kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan social	111,884,750	84,590,000	109,189,750	84,373,950	0.00%	99.74%	98,237,375	96,781,850
4	PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA								
	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	-
5	PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)								
	Pemberdayaan eks penyandang penyakit social	236,060,000	-	229,970,250	-	97.42%	0.00%	118,030,000	114,985,125
6	PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN / PANTI JOMPO								
	Pemberian bantuan sarana prasarana penunjang panti asuhan / panti jompo	1,800,000	-	1,800,000	-	100.00%	0.00%	900,000	900,000

2019-2023

RENSTRA DINSOS BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

	Pemberian bantuan makanan kepada panti asuhan / panti jompo	42,169,700	-	40,625,100	-	96.34%	0.00%	21,084,850	20,312,550
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL								
	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	84,750,000	88,177,750	80,021,400	87,715,200	94.42%	99.48%	86,463,875	83,868,300

Berdasarkan uraian Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan dan Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Sosial Kotamobagu bahwa capaian realisasi program dan kegiatan dari Tahun 2017-2018 telah mencapai 100 % baik untuk penyaluran bantuan maupun bantuan kegiatan lainnya.

Tabel 2.3.3. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial :

NO	INDIKATOR	TARGET SPM	CAPAIAN
1	Jumlah penyandang disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	100 %
2	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	100 %
3	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	100 %
4	Jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	100 %
5	Jumlah LKS anak yang menerima bantuan sosial	100 %	100 %
6	Jumlah LKS penyandang disabilitas yang menerima bantuan social	100 %	100 %
7	Jumlah satuan bakti pekerja sosial yang menerima tali asih	100 %	100 %
8	Jumlah pendamping asistensi lanjut usia yang menerima tali asih	100 %	100 %
9	Jumlah tenaga kesejahteraan sosial pendamping penyandang disabilitas yang menerima tali asih	100 %	100 %
10	Jumlah SDM PKH yang menerima tali asih	100 %	100 %
11	Jumlah korban bencana alamyang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100 %	100 %
12	Jumlah korban bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100 %	100 %
13	Jumlah personil taruna siaga bencana (tagana) yang menerima tali asih	100 %	100 %

Tabel 2.3.4. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin :

NO	INDIKATOR	TARGET SPM	CAPAIAN
1	Jumlah keluarga miskin yang diberikan bantuan KUBE	80%	100 %
2	Jumlah Keluarga miskin yang menerima bantuan RS-RTLH	80%	100 %
3	Jumlah Keluarga miskin yang diberikan sosialisasi KUBE	80%	100 %
4	Jumlah Keluarga miskin yang diberikan sosialisasi RSRTLH	80%	100 %
5	Jumlah karang taruna yang diberikan bantuan usaha ekonomi produktif (UEP)	80%	100 %
6	Jumlah WKBSM yang diberikan bantuan usaha ekonomi produktif (UEP)	80%	100 %
7	Jumlah TKSK yang memperoleh tali asih	80%	100 %
8	Jumlah personil pelaksanaan SLRT yang memperoleh tali asih	80%	100 %
9	Jumlah Taman Makam Pahlwaan yang terlaksana pemeliharaannya	80%	100 %
10	Jumlah pelaksanaan pemuthahiran data terpadu penanganan fakir miskin dan data kesejahteraan sosial	80%	100

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial

Seiring dengan perkembangan wilayah Kota Kotamobagu dalam pembangunan sebagai pusat pertumbuhan regional Bolaang Mongondow Raya sangat menarik penduduk luar daerah maupun pedesaan untuk berdomisili di Kota Kotamobagu dengan segala daya tarik dan potensi yang dimiliki. Seiring dengan itu juga permasalahan sosial muncul sebagai fenomena perkotaan, PMKS muncul sebagai konsekwensi kemajuan Kota.

Analisis terhadap berbagai permasalahan internal maupun eksternal dilakukan dengan menggunakan metode analisis SWOT. Dalam analisis SWOT lingkungan internal meliputi *strength* (kekuatan) dan *weakness* (kelemahan). Sedangkan lingkungan eksternal meliputi *opportunity* (peluang) dan ancaman *threats* (ancaman). Ada pun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain diuraikan sebagai berikut :

a. Faktor lingkungan internal

Kekuatan (*strength*)

1. Adanya sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial.
2. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
3. Ketersediaan anggaran.
4. Komitmen bersama dalam organisasi perangkat daerah.
5. Konsep perencanaan program dan kegiatan organisasi perangkat daerah.

Kelemahan (*weaknesses*)

1. Belum adanya produk hukum berupa Perda yang mengatur tentang penanggulangan penanganan dan perlindungan serta jaminan sosial bagi fakir miskin, orang tidak mampu, dan PMKS;
2. Kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang berkompeten untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
3. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana yang cukup untuk menunjang pekerjaan;
4. Belum tersediaanya anggaran yang cukup untuk dapat membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan;
5. Belum akuratnya data PMKS dan PSKS sebagai rujukan penentuan kebijakan;
6. Sinergitas pelaksanaan tugas fungsi yang belum maksimal;
7. Komitmen penerapan disiplin yang belum maksimal;
8. Implementasi konsep perencanaan yang tidak sesuai dengan yang disepakati; dan
9. Belum optimalnya upaya pengembangan dan pelestarian terhadap nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

b. Faktor lingkungan eksternal**Peluang (*opportunities*)**

1. Adanya peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
2. Adanya kepedulian dan partisipasi aktif masyarakat dan PSKS;
3. Dukungan Perangkat Daerah, Kementerian dan lembaga terkait lainnya;
4. Komitmen dari Pemerintahan Daerah (Kepala Daerah dan DPRD);
5. Peran aktif media dalam penyebarluasan informasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
6. Kondisi wilayah yang mudah dijangkau.

Ancaman (*threats*)

1. Kompleksnya Permasalahan Sosial Masyarakat Perkotaan;
2. Kurangnya pemahaman dari masyarakat akan informasi tentang program dan kegiatan yang berkaitan dengan penanganan masalah sosial;
3. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam setiap pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
4. Belum optimalnya peran beberapa pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
5. Bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial; dan
6. Perkembangan teknologi yang berpengaruh negatif terhadap eksistensi nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Tabel 2.4
Analisa SWOT Pengembangan Pelayanan
Pada Dinas Sosial Kota Kotamobagu

EKSTERNAL/ INTERNAL	STRENGTH	WEAKNESS
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial. 2. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 3. Ketersediaan anggaran. 4. Komitmen bersama dalam organisasi perangkat daerah. 5. Konsep perencanaan program dan kegiatan organisasi perangkat daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya produk hukum berupa Perda yang mengatur tentang penanggulangan penanganan dan perlindungan serta jaminan sosial bagi fakir miskin, orang tidak mampu, dan PMKS. 2. Kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang berkompeten untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial; 3. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana yang cukup untuk menunjang pekerjaan; 4. Belum tersedianya anggaran yang cukup untuk dapat membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan; 5. Belum akuratnya data PMKS dan PSKS sebagai rujukan penentuan kebijakan; 6. Sinergitas pelaksanaan tugas fungsi yang belum maksimal; 7. Komitmen penerapan disiplin yang belum maksimal; 8. Implementasi konsep perencanaan yang tidak sesuai dengan yang disepakati; dan 9. Belum optimalnya upaya pengembangan dan pelestarian terhadap nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan, dan

		kesetiakawanan sosial
OPPORTUNITIES	SO	WO
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum penyelenggaraan kesejahteraan sosial; 2. Adanya kepedulian dan partisipasi aktif masyarakat dan psks; 3. Dukungan perangkat daerah, kementerian dan lembaga terkait lainnya; 4. Komitmen yang tegas dari pemerintahan daerah (kepala daerah dan dprd); 5. Peran aktif media dalam penyebarluasan informasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan 6. Kondisi wilayah yang mudah dijangkau. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS melalui penyediaan sarana dan prasarana, pendampingan, pelatihan keterampilan, pemberian bantuan, dan advokasi sosial. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan akurasi dan kualitas data melalui pemutakhiran data mandiri; 2. Peningkatan kualitas dan peran dari PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
THREAT	ST	WT
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompleksnya permasalahan sosial masyarakat perkotaan; 2. Kurangnya pemahaman dari masyarakat akan informasi tentang program dan kegiatan yang berkaitan dengan penanganan masalah sosial; 3. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam setiap pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; 4. Belum optimalnya peran beberapa pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; 5. Bencana alam, bencana non alam, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan jumlah dan kualitas pemberian pelayanan kebutuhan dasar PMKS. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu mengadakan sarasehan tentang sejarah perjuangan dan nilai kepahlawanan, keberintisan, dan kesetiakawanan sosial

6. dan bencana sosial. Perkembangan teknologi yang berpengaruh negatif terhadap eksistensi nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.		
--	--	--

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu, Dinas Sosial Kota Kotamobagu adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang sosial.

Perumusan permasalahan hingga sampai isu-isu strategis Dinas Sosial Kota Kotamobagu ditetapkan dengan berpijak pada pencapaian kinerja pelayanan pada tahun-tahun sebelumnya yang diuraikan dalam bentuk identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Sosial Kota Kotamobagu; telaahan visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Tahun 2019–2023; telaahan rencana strategis Kementerian Sosial Republik Indonesia; telaahan rencana tata ruang wilayah dan kejian lingkungan hidup strategis Dinas Sosial Kota Kotamobagu dan penentuan isu strategis.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial Kota Kotamobagu

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Tipe C, Dinas Sosial Kota Kotamobagu mempunyai tugas pokok untuk membantu Walikota Kotamobagu untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang sosial. Selain dari pada itu, fungsi Dinas Sosial Kota Kotamobagu adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.1

Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jabatan	Tugas	Fungsi	Permasalahan
Kepala Dinas	Membantu Walikota untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di berikan kepada daerah di bidang sosial.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial; 2. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial; 3. Melaksanakan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; 4. Melaksanakan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang sosial; 5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang sosial; 6. Melaksanakan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan; 7. Melaksanakan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang sosial; dan 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi; 	Tidak Ada Permasalahan
Sekretaris	Menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, naskah dinas, penyusunan program kegiatan dan pelaporan serta perencanaan dan keuangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi, sinergitas dan integritas pelayanan administrasi; 2. Menyusun perencanaan program, kegiatan dan melaksanakan pelaporan; 3. Melaksanakan pelayanan urusan ketatausahaan dan keuangan; 4. Menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian; 5. Menyelenggarakan urusan program dan pelaporan; 6. Menyelenggarakan urusan umum dan rumah tangga; 7. Melaporkan pelaksanaan tugas; dan 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi. 	Tidak ada Permasalahan
Kasubag Umum dan Kepegawaian	Menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan rumah tangga.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana dan program kerja untuk sub bagian umum dan kepegawaian; 2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian; 3. Menyiapkan bahan dan peralatan keperluan teknis dan administrasi; 4. Menata dan memelihara sarana dan prasarana; 5. Menyiapkan bahan dan data kepegawaian; 6. Melaksanakan penataan dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya ASN 2. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang

		<p>pengelolaan administrasi umum dan administrasi kepegawaian;</p> <p>7. Mengelola dan melaksanakan urusan ketatausahaan dan kearsipan;</p> <p>8. Melaksanakan urusan administrasi, pembinaan dan pengawasan kepegawaian;</p> <p>9. Mengelola dan melaksanakan urusan keprotokol dan perjalanan dinas;</p> <p>10. Melaksanakan dan mengawasi urusan rumah tangga;</p> <p>11. Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan atas barang inventaris aset kantor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;</p> <p>12. Melakukan proses administrasi terkait dengan penata usahaan, tata laksana dan pengelolaan kesekretariatan;</p> <p>13. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan</p> <p>14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.</p>	
Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Menyiapkan dan menyusun perencanaan berdasarkan perencanaan dari bidang dan sub bidang dalam unit kerja, melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi, melakukan urusan penatausahaan dan pengelolaan administrasi keuangan, menyusun program dan kegiatan, serta melaksanakan pelaporan.	<p>1. Menyusun rencana dan program kerja untuk sub bagian perencanaan dan keuangan;</p> <p>2. Mengumpulkan, mengkoordinasikan dan menyusun rencana dan program satuan kerja;</p> <p>3. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan RKA dan DPA dari masing-masing unit kerja;</p> <p>4. Mengkoordinasikan dan menyusun LAKIP, RKT, Penetapan Kinerja Tahunan, LPPD, Renstra dan Renja;</p> <p>5. Mengkoordinasikan, menyusun dan menganalisa rumusan rencana anggaran / keuangan dan belanja;</p> <p>6. Mengkoordinasikan dan menyusun laporan keterangan pertanggungjawaban keuangan / anggaran;</p> <p>7. Menyiapkan, menyusun dan melaporkan realisasi fisik dan keuangan / anggaran;</p> <p>8. Menyiapkan dan melaksanakan bahan / data, sistematika, prosedur dan mekanisme manajemen akuntansi pelaporan;</p> <p>9. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas;</p> <p>10. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan</p>	1. Kurangnya ASN

			pelaksanaan tugas, dan 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.	
Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial	Bidang dan	Melaksanakan urusan bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana dan program kerja bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial; 2. Merumuskan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria di bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial; 3. Melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak diluar panti dan / atau lembaga; 4. Melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan / atau lembaga; 5. Melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan / atau lembaga; 6. Melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan / atau lembaga; 7. Melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam; 8. Melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial; 9. Melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga; 10. Mengelola data pelayanan sosial ODHA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah Provinsi; 11. Mengelola data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah Provinsi; 12. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang rehabilitasi 	Belum optimalnya upaya penanganan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, penanganan fakir miskin, serta pemberdayaan sosial bagi PMKS dan PSKS.

		<p>sosial di luar panti dan /atau lembaga dan perlindungan jaminan sosial;</p> <p>13. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial keluarga dan perlindungan sosial korban bencana; dan</p> <p>14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.</p>	
Jabatan		Tugas dan Fungsi	
Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia di Luar Panti		<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana dan program kerja seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia di luar panti; 2. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia di luar panti; 3. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial anak balita terlantar; 4. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak terlantar; 5. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum; 6. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus; 7. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia; dan 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	Belum optimalnya upaya penanganan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, penanganan fakir miskin, serta pemberdayaan sosial bagi PMKS dan PSKS.
Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang		<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana dan program kerja bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang; 2. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang; 3. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan sensorik di luar panti dan / atau lembaga; 4. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental dan 	Belum optimalnya upaya penanganan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, penanganan fakir miskin, serta pemberdayaan sosial bagi PMKS dan PSKS.

	<p>intelektual di luar panti dan / atau lembaga;</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, BWBLP, serta KPO, dan korban tindak kekerasan di luar panti dan / atau lembaga; 6. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial eks tuna susila di luar panti dan / atau lembaga; 7. Mengelola data pelayanan ODHA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah Provinsi; 8. Mengelola data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi; 9. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan KPO di luar panti dan/atau lembaga; dan 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi. 	
Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana dan program kerja bidang perlindungan dan jaminan sosial; 2. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria di bidang perlindungan dan jaminan sosial; 3. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi; 4. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kemitraan, pengelolaan logistik, penyediaan kebutuhan dasar, dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam; 5. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana sosial; 6. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencegahan penanganan korban bencana sosial, politik dan ekonomi; 7. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemulihan sosial dan reintegrasi sosial; 8. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan seleksi, verifikasi, 	<p>Belum optimalnya upaya penanganan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, penanganan fakir miskin, serta pemberdayaan sosial bagi PMKS dan PSKS.</p>

		<p>terminasi dan kemitraan jaminan sosial keluarga;</p> <p>9. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga;</p> <p>10. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan</p> <p>11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.</p>	
Jabatan	Tugas	Fungsi	
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Melaksanakan urusan bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana dan program kerja bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; 2. Merumuskan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; 3. Melaksanakan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan Kota Kotamobagu; 4. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan identifikasi dan pemetaan; 5. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penguatan kapasitas; 6. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendampingan; 7. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan sosial; dan 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi. 	Belum optimalnya upaya penanganan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, penanganan fakir miskin, serta pemberdayaan sosial bagi PMKS dan PSKS.
Jabatan	Tugas dan Fungsi		
Kepala Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana dan program kerja bidang identifikasi dan penguatan kapasitas; 2. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria di bidang identifikasi dan penguatan kapasitas; 3. Melaksanakan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan Kota Kotamobagu; 4. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan identifikasi dan pemetaan; 		

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendampingan; 6. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan sosial; 7. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi. 	
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana dan program kerja bidang pemberdayaan masyarakat, penyaluran bantuan stimulan dan penataan lingkungan; 2. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria di bidang pemberdayaan masyarakat, penyaluran bantuan stimulan dan penataan lingkungan; 3. Melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya; 4. Melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil; 5. Melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan; 6. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penataan lingkungan sosial; 7. Melakukan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi. 	Belum optimalnya upaya penanganan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, penanganan fakir miskin, serta pemberdayaan sosial bagi PMKS dan PSKS.
Kepala Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana dan program kerja bidang kelembagaan, kepahlawanan dan restorasi sosial; 2. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria di bidang kelembagaan, kepahlawanan dan restorasi sosial; 3. Melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi penggalian potensi, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial; 4. Mengelola Taman Makan Pahlawan wilayah Kota Kotamobagu; 5. Melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga; 6. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat / pusat kesejahteraan sosial, karang taruna dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya upaya pengembangan dan pelestarian terhadap nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

	7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.	
--	--	--

1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sosial.
2. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial.
3. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang sosial.
5. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang sosial.
6. pemantauan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.
7. pembinaan teknis dan penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang sosial.
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota Kotamobagu sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut di atas, Dinas Sosial Kota Kotamobagu menghadapi permasalahan untuk optimalkan penyelenggaraan pelayanan di bidang sosial sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.1.2 di bawah ini :

Tabel 3.1.2
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya penanganan PMKS dan pemberdayaan PSKS.	Belum optimalnya upaya penanganan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, penanganan fakir miskin, serta pemberdayaan sosial bagi PMKS dan PSKS.	Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan kesejahteraan dan pemberdayaan sosial. Belum optimalnya upaya pendataan dan pengelolaan data. Kurangnya kemampuan PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Belum optimalnya pemberian pelayanan kebutuhan dasar PMKS.
2.	Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan dan kesetiakawanan sosial.	Masih rendahnya kepedulian generasi muda terhadap peletarian nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan, dan kesetiakawanan sosial.	Masih kurangnya pengetahuan nilai-nilai kepahlawanan.

Dari pemetaan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Kotamobagu tersebut di atas, diketahui ada beberapa faktor yang

mempengaruhinya yakni sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.1.2 di bawah ini :

Tabel 3.1.3
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permasalahan

No	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
1.	Belum optimalnya upaya penanganan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, penanganan fakir miskin, serta pemberdayaan sosial bagi PMKS dan PSKS.	1. Belum adanya produk hukum berupa Perda yang mengatur tentang penanggulangan kemiskinan dan perlindungan serta jaminan sosial bagi fakir miskin, orang tidak mampu, dan PMKS.	1. Adanya peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
2.	Masih rendahnya kepedulian generasi muda terhadap peletarian nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan, dan kesetiakawanan sosial	2. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial;	2. Tersediaanya kelembagaan perangkat daerah yang juga terlibat dalam penanganan kemiskinan;
		3. Belum akuratnya data PMKS dan PSKS sebagai rujukan penentuan kebijakan;	3. Tersediaanya sumber daya manusia PNS dan PSKS;
		4. Terbatasnya jumlah dan kualitas/kemampuan PNS dan PSKS sebagai pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial;	4. Tersediaanya sarana dan prasarana kerja;
		5. Belum optimalnya peranan PSKS dalam rangka pendampingan terhadap PMKS;	5. Tersediaanya dukungan dana dari APBD dan APBN;
		6. Belum meratanya sebaran pemberian bantuan sosial bagi PMKS dikarenakan keterbatasan anggaran;	6. Adanya kepedulian dan partisipasi aktif masyarakat dan PSKS.
		7. Lemahnya sinergitas/koordinasi antar perangkat daerah yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan;	
		8. Masih kuatnya ego sektoral dari pemangku kepentingan terkait;	
		9. Belum optimalnya upaya pengembangan dan pelestarian terhadap nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan, dan kesetiakawanan sosial.	

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Tahun 2019 – 2023.

3.2.1 Visi Pembangunan Kota Kotamobagu.

Visi pembangunan dari Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Tahun 2019 – 2023 yakni : **"KOTA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA JASA DAN PERDAGANGAN BERBASIS KEBUDAYAAN LOKAL**

MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING".

Penetapan visi lebih ditekankan pada 5 (lima) aspek utama yang akan dijadikan pijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kelima aspek ini kemudian akan dijabarkan lebih lanjut dalam penetapan program dan agenda prioritas pembangunan kedepannya, dengan tetap memperhatikan keselarasan dan sinkronisasi pembangunan di setiap tahapannya. Kelima aspek itu adalah:

1. **Kota Jasa**, yakni terwujudnya Kota Kotamobagu sebagai Kota Jasa berbasis kesejahteraan masyarakat, berdaya saing dan meningkatkan pelayanan publik.
2. **Perdagangan**, yakni tercapainya masyarakat Kota Kotamobagu yang mandiri berbasis jasa ekonomi kerakyatan melalui pengembangan pertanian organik, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi dan peralatan otomotif yang menunjang UMKM, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, kesenian, hiburan dan rekreasi.
3. **Kebudayaan Lokal**, yakni terwujudnya masyarakat Kota Kotamobagu yang moderen, religius serta berlandaskan pada kepribadian yang dinamis, kreatif, inovatif dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan global tanpa mengabaikan nilai-nilai dan jati diri serta warisan leluhur masyarakat berdasarkan prinsip "Moposad dan pogogutat motolu Adi".
4. **Masyarakat Sejahtera**, yakni terwujudnya masyarakat Kota Kotamobagu yang memiliki kualitas hidup yang layak, lingkungan hidup yang bermutu, mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. **Berdaya Saing**, yakni terwujudnya masyarakat Kota Kotamobagu yang inklusif dan kompetitif (memiliki teknologi, tenaga ahli, dan toleransi yang tinggi).

Guna untuk mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan misi-misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas **kesejahteraan** masyarakat berbasis modal sosial melalui pemberdayaan masyarakat.
2. Meningkatkan **daya saing** daerah secara berkelanjutan dengan inovasi dan kreatifitas yang berbasis potensi ekonomi daerah dan berwawasan lingkungan.
3. Meningkatkan **pelayanan publik** yang berbasis kebutuhan masyarakat dengan pendekatan data riil, didukung teknologi informasi dan tata kelola yang baik.

Sebagaimana termuat dalam Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Tipe C, Dinas Sosial Kota Kotamobagu mempunyai tugas pokok untuk membantu Walikota Kotamobagu untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang sosial yakni urusan pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, dan jaminan sosial. Dari semua program dan kegiatan yang lahir dari berbagai urusan tersebut, dipandang mampu menopang pencapaian visi dan misi dimaksud. Misi Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Tahun 2019 - 2023 yang ketiga yakni "MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS KEBUTUHAN MASYARAKAT DENGAN PENDEKATAN DATA RIIL, DIDUKUNG TEKNOLOGI INFOMASI DAN TATA KELOLA YANG BAIK" adalah misi yang sangat berkaitan dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Sosial Kota Kotamobagu.

Dalam rangka usaha pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas Sosial Kota Kotamobagu dihadapkan pada beberapa hal yang dapat mempengaruhinya, baik itu faktor penghambat dan faktor pendukung bagi. Faktor-faktor penghambat dimaksud yakni : belum adanya produk hukum berupa Perda yang mengatur tentang penanggulangan kemiskinan dan perlindungan serta jaminan sosial bagi fakir miskin, orang tidak mampu, dan PMKS lainnya; terbatasnya sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial; belum akuratnya data PMKS dan

PSKS sebagai rujukan penentuan kebijakan; terbatasnya jumlah dan kualitas/kemampuan PNS dan PSKS sebagai pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial; belum optimalnya peranan PSKS dalam rangka pendampingan terhadap PMKS; belum meratanya sebaran pemberian bantuan sosial bagi PMKS dikarenakan keterbatasan anggaran; lemahnya sinergitas/koordinasi antar perangkat daerah yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan, masih kuatnya ego sektoral dari pemangku kepentingan terkait; dan belum optimalnya upaya pengembangan dan pelestarian terhadap nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Untuk mengimbangi hambatan-hambatan tersebut di atas, dalam pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Tahun 2019 – 2023, Dinas Sosial Kota Kotamobagu dapat ditunjang oleh faktor-faktor pendukung diantaranya adalah : adanya peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum penyelenggaraan kesejahteraan sosial; tersediaanya kelembagaan perangkat daerah yang juga terlibat dalam penanganan kemiskinan; tersediaanya sumber daya manusia PNS dan PSKS sebagai penyelenggara kesejahteraan sosial; tersediaanya sarana dan prasarana kerja; tersediaanya dukungan dana dari APBD dan APBN; dan adanya kepedulian dan partisipasi aktif masyarakat.

Adapun pencapaian visi Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Tahun 2019 – 2023 dapat terlat dalam Tabel 3.2.1 di bawah ini :

Tabel 3.2.1

Telaah Visi Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu

VISI	Tugas	Fungsi	Hasil telaah
"Kota Kotamobagu sebagai Kota Jasa dan Perdagangan Berbasis Kebudayaan Lokal menuju Masyarakat Sejahtera dan Berdaya Saing"	Kepala Dinas : Membantu Walikota untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di berikan kepada daerah di bidang sosial.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial; 2. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial; 3. Melaksanakan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; 4. Melaksanakan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang sosial; 5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang sosial; 6. Melaksanakan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan 	Mewujudkan tata kelola data miskin melalui revitalisasi sistem basis data terpadu dengan memberdayakan potensi sumber kesejahteraan sosial serta pemamangku kepentingan lainnya un tuk terwujudnya akurasi dan validitas data

		<p>7. Melaksanakan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang sosial; dan</p> <p>8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi;</p>	<p>yang dibutuhkan. Berdasarkan validitas data miskin yang baik diharapkan penanganan terhadap permasalahan PMKS tepat sasaran dalam upaya peningkatan keajahteraan</p>
--	--	--	---

3.2.2 Misi Pembangunan Kota Kotamobagu.

Berdasarkan visi yang ditetapkan, maka Dinas Sosial Kotamobagu menitikberatkan pada Misi 3 dari Misi Pemerintah Kota Kotamobagu sebagaimana berikut :

Tabel 3.2.2

Telaah Misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu

MISI	Tugas	Fungsi	Hasil Telaah Misi
Meningkatkan pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat dengan pendekatan riil, didukung teknologi informasi dan tata kelola yang baik.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial: Melaksanakan urusan bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana dan program kerja bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial; 2. Merumuskan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria di bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial; 3. Melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak diluar panti dan / atau lembaga; 4. Melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan / atau lembaga; 5. Melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan / atau lembaga; 6. Melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan / atau lembaga; 7. Melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial 	<p>Dalam mewujudkan misi 3 walikota dan wakil walikota, Dinas Sosial Kotamobagu Fokus Pada pelaksanaan program Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan dan Koordinasi Rehabilitasi sosial anak , penyandang disabilitas diluar panti, tuna susila dan perdagangan orang diluar panti, pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam, penyalahgunaan NAPZA 2. Penyusunan dan evaluasi Rehabilitasi sosial anak , penyandang disabilitas

		<p>korban bencana alam;</p> <p>8. Melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;</p> <p>9. Melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;</p> <p>10. Mengelola data pelayanan sosial ODHA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah Provinsi;</p> <p>11. Mengelola data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah Provinsi;</p> <p>12. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang rehabilitasi sosial di luar panti dan /atau lembaga dan perlindungan jaminan sosial;</p> <p>13. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial keluarga dan perlindungan sosial korban bencana; dan</p> <p>14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.</p>	<p>diluar panti, tuna susila dan perdagangan orang diluar panti, pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam, penyalahgunaan NAPZA</p>
Misi	Tugas	Fungsi	Hasil Telaah
Meningkatkan pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat dengan pendekatan riil, didukung teknologi informasi dan tata kelola yang baik.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin : Melaksanakan urusan bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin	<p>1. Menyusun rencana dan program kerja bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;</p> <p>2. Merumuskan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;</p> <p>3. Melaksanakan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan Kota Kotamobagu;</p> <p>4. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan identifikasi dan pemetaan;</p> <p>5. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penguatan kapasitas;</p> <p>6. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendampingan;</p> <p>7. Melaksanakan kebijakan,</p>	<p>Dalam mewujudkan misi 3 walikota dan wakil walikota, Dinas Sosial Kotamobagu Fokus Pada pelaksanaan program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin</p> <p>1. Pelaksanaan dan Koordinasi pemberian bimbingan teknis, pemantauan evaluasi dan pelaporan identifikasi dan pemetaan, pendampingan, pemberdayaan sosial</p> <p>2. Penyusunan</p>

Tabel 3.2.3
Telaahan Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Pencapaian
Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2019 – 2023

Visi		Kota Kotamobagu sebagai Kota Jasa dan Perdagangan Berbasis Kebudayaan Lokal Menuju Masyarakat Sejahtera dan Berdaya Saing	
		Misi Walikota dan Wakil Walikota	
Misi : 3		Meningkatkan pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat dengan pendekatan data riil, didukung teknologi informasi dan tata kelola yang baik.	
Tujuan		Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	
Sasaran		Data yang terintegrasi	
		Faktor	
Penunjang urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang sosial (indikator berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)		Permasalahan	Pendorong
1. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial. 2. Persentase PMKS yang tertangani. 3. Persentase PMKS skelayang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar. 4. Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usahabersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomisejenis lainnya. 5. Persentase panti sosial yang menyediakan sarana kesehatan sosial. 6. Persentase wahanakesejahtraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahtraan sosial. 7. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selamamasa tanggap darurat. 8. Persentase korban bencana yang dievakuasidengan menggunakan sarana		1. Belum optimalnya upaya penanganan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, penanganan fakir miskin, serta pemberdayaan sosial bagi PMKS dan PSKS. 2. Masih rendahnya kepedulian generasi muda terhadap peletarian nilai nilai kepahlawanan, keberintisan, dan kesetiakawanan sosial.	1. Adanya peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum penyelenggaraan kesejahtraan sosial; 2. Tersediaanya kelembagaan perangkat daerah yang juga terlibat dalam penanganan kemiskinan; 3. Tersediaanya sumber daya manusia PNS dan PSKS; 4. Tersediaanya sarana dan prasarana kerja; 5. Tersediaanya dukungan dana dari APBD dan APBN; 6. Adanya kepedulian dan partisipasi aktif masyarakat dan PSKS.
		1. Belum adanya produk hukum berupa Perda yang mengatur tentang penanggulangan kemiskinan dan perlindungan serta jaminan sosial bagi fakir miskin, orang tidak mampu, dan PMKS. 2. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan kesejahtraan sosial; 3. Belum akuratnya data PMKS dan PSKS sebagai rujukan penentuan kebijakan; 4. Terbatasnya jumlah dan kualitas/kemampuan PNS dan PSKS sebagai pelaku penyelenggaraan kesejahtraan sosial; 5. Belum optimalnya peranan PSKS dalam rangka pendampingan terhadap PMKS; 6. Belum meratanya sebaran pemberian bantuan sosial bagi PMKS dikarenakan keterbatasan anggaran; 7. lemahnya sinergitas/ koordinasi antar	

<p>9. Prasarana dianggap darurat lengkap. Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial.</p>		<p>perangkat daerah yang terkait dengan penguatan kemiskinan;</p> <p>8. Masih kuatnya ego sektoral dari pemangku kepentingan terkait;</p> <p>9. Belum optimalnya upaya pengembangan dan pelestarian terhadap nilai-nilai kepelawanan, keperintisan, dan kesetia kawan sosial.</p>	
--	--	---	--

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Sesuai dengan amanat RPJPN Tahun 2005–2025, RPJMN Tahun 2015–2019, maka arah kebijakan Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 dalam rangka mendukung pencapaian Visi, Misi, dan Nawa Cita adalah penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif, pengembangan penghidupan berkelanjutan (peningkatan kesejahteraan keluarga), perluasan dan peningkatan akses pelayanan dasar, dan penguatan kelembagaan dan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial.

Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial memiliki 6 (enam) tujuan. Tiga diantaranya ditujukan bagi PMKS, dua lainnya pada PSKS, dan satu tujuan ditujukan pada manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, maupun masyarakat). Tujuan-tujuan tersebut adalah :

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup.
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian.
3. Meningkatkan ketahanan sosial penduduk dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
5. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian penduduk dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
6. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Adapun sasaran strategis Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 yakni :

f

1. Berkontribusi menurunkan jumlah fakir miskin, kelompok rentan dan PMKS lainnya sebesar 1 (satu) persen pada tahun 2019, melalui indikator persentase keluarga miskin dan rentan serta PMKS lainnya yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan persentase anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marjinal lainnya yang meningkat kemampuannya dalam pemenuhan hak dasar dan inklusivitas.
2. Meningkatnya kapasitas SDM dan Lembaga kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, melalui indikator persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya dan persentase lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya.

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut di atas, Dinas Sosial Kota Kotamobagu dipengaruhi oleh faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.3.1

Telaahan Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia

No.	Sasaran Jangka Menengah Kementerian Sosial Republik Indonesia	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kota Kotamobagu	Faktor Yang Berpengaruh	
			Penghambat	Pendorong
1.	Berkontribusi menurunkan jumlah fakir miskin, kelompok rentan dan PMKS lainnya sebesar 1 (satu) persen pada tahun 2019, melalui indikator persentase (%) keluarga miskin dan rentan serta PMKS lainnya yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan persentase (%) anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marjinal lainnya yang meningkat kemampuannya dalam pemenuhan hak dasar dan inklusivitas.	Belum optimalnya upaya pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi keluarga miskin, rentan miskin dan PMKS lainnya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya produk hukum berupa Perda yang mengatur tentang penanggulangan kemiskinan dan perlindungan serta jaminan sosial bagi fakir miskin, orang tidak mampu, dan PMKS. 2. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial; 3. Belum akuratnya data PMKS dan PSKS sebagai rujukan penentuan kebijakan. 4. Belum meratanya sebaran pemberian bantuan sosial bagi PMKS dikarenakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum penyelenggaraan kesejahteraan sosial; 2. Tersedianya kelembagaan perangkat daerah yang juga terlibat dalam penanganan kemiskinan; 3. Tersedianya sumber daya manusia PNS dan PSKS; 4. Tersedianya sarana dan prasarana kerja; 5. Tersedianya dukungan dana dari APBD dan APBN; 6. Adanya kepedulian dan partisipasi aktif masyarakat dan PSKS.

			keterbatasan anggaran. 5. Lemahnya sinergitas/ koordinasi antar perangkat daerah yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan; 6. Masih kuatnya ego sektoral dari pemangku kepentingan terkait.	
2.	Meningkatnya kapasitas SDM dan Lembaga kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, melalui indikator persentase (%) SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya dan persentase (%) lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya	Belum optimalnya kapasitas kelembagaan dan SDM sebagai penyelenggara kesejahteraan sosial.	1. Minimnya pengalokasian anggaran untuk pengembangan kapasitas SDM kesejahteraan sosial.	

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD.

RTRW kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota, yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. Wilayah Kota pada hakekatnya merupakan pusat kegiatan ekonomi yang dapat melayani wilayah Kota itu sendiri maupun wilayah sekitarnya. Untuk dapat mewujudkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan ruang sebagai tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan ekonomi dan sosial budaya, Kota perlu dikelola secara optimal melalui suatu proses penataan ruang.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 11 ayat (2), Pemerintah Daerah Kota mempunyai wewenang dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kota yang meliputi perencanaan tata ruang wilayah kota, pemanfaatan ruang wilayah kota dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. Perencanaan tata ruang wilayah Kota meliputi proses dan prosedur penyusunan serta

penetapan RTRW Kota. Penyusunan RTRW Kota dilakukan dengan berasaskan pada kaidah-kaidah perencanaan yang mencakup asas keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian, keberlanjutan serta keterkaitan antarwilayah baik di dalam kota itu sendiri maupun dengan kota sekitarnya.

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kotamobagu diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kotamobagu Tahun 2014 – 2034. Dalam kajian RTRW tersebut, Dinas Sosial Kota Kotamobagu tidak tersangkut secara langsung terhadap pelaksanaan kebijakan dalam penerapan RTRW.

3.5. Penentuan Isu Strategis.

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Berdasarkan hasil review dari gambaran pelayanan perangkat daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia; implikasi RTRW bagi pelayanan perangkat daerah, dan implikasi KLHS bagi pelayanan perangkat daerah, maka dapat dirumuskan isu strategis Dinas Sosial Kota Kotamobagu sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS melalui penyediaan sarana dan prasarana, pendampingan, pelatihan keterampilan, pemberian bantuan, dan advokasi sosial.
2. Peningkatan akurasi dan kualitas data melalui pemutakhiran data mandiri.

3. Peningkatan kualitas dan peran dari PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
4. Peningkatan jumlah dan kualitas pemberian pelayanan kebutuhan dasar PMKS.
5. Perlu mengadakan sarasehan tentang sejarah perjuangan dan nilai nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Adapun metode penentuan isu-isu strategis tersebut dapat digambarkan pada Tabel 3.5.1, Tabel 3.5.2, dan Tabel 3.5.3 sebagaimana disajikan di bawah ini :

Tabel 3.5
Penentuan Isu-Isu Strategis

No	Isu-isu Strategis	Kode
1	Peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS melalui penyediaan sarana dan prasarana, pendampingan, pelatihan keterampilan, pemberian bantuan, dan advokasi sosial	AA
2	Peningkatan akurasi dan kualitas data melalui pemutakhiran data mandiri	BB
3	Peningkatan kualitas dan peran dari PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	CC
4	Peningkatan jumlah dan kualitas pemberian pelayanan kebutuhan dasar PMKS	DD
5	Perlu mengadakan sarasehan tentang sejarah perjuangan dan nilai nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial	EE

Tabel 3.5.1
Sinkronisasi / Harmonisasi Penentuan Isu-isu Strategis

No.	Isu-Isu Strategis	Sinkronisasi / Hamonisasi Kode Isu-isu Strategis				
		AA	BB	CC	DD	EE
1	Review Permasalahan Perangkat Daerah (Bab II)	✓	✓	✓	✓	✓
2	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	✓	✓	✓	✓	✓
3	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	✓	✓	✓	✓	✓
4	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Kota Kotamobagu	✓	✓	✓	✓	✓
5	Implikasi RTRW Bagi Pelayanan Perangkat Daerah	✓	✓	✓	✓	✓
6	Implikasi KLHS Bagi Pelayanan Perangkat Daerah	✓	✓	✓	✓	✓

Tabel 3.5.2
Pembobotan Isu-isu Strategis

No.	Isu-Isu Strategis	Sinkronisasi / Hamonisasi				
		Kode Isu-isu Strategis				
		AA	BB	CC	DD	EE
1	Memiliki Pengaruh yang Besar/Signifikan Terhadap Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional	10	10	10	10	7
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	25	25	25	25	25
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	10	9	10	10	8
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	20	23	20	25	20
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	8	8	5	8	10
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	20	20	10	20	5

Tabel 3.5.2
Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

No	Isu-isu Strategis	Total Skor	Rata-rata Skor
1	Peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS melalui penyediaan sarana dan prasarana, pendampingan, pelatihan keterampilan, dan pemberian bantuan, dan advokasi sosial.	98	
2	Peningkatan jumlah dan kualitas pemberian pelayanan kebutuhan dasar PMKS.	95	
3	Peningkatan akurasi dan kualitas data melalui pemutakhiran data mandiri.	93	
4	Peningkatan kualitas dan peran dari PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	80	
5	Perlu mengadakan sarasehan tentang sejarah perjuangan dan nilai kepahlawanan, keberintisan, dan kesetiakawanan sosial	75	

Berdasarkan tabel skor isu strategis di atas, maka dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS melalui penyediaan sarana dan prasarana, pendampingan, pelatihan keterampilan, dan pemberian bantuan, dan advokasi sosial.;
2. Peningkatan jumlah dan kualitas pemberian pelayanan kebutuhan dasar PMKS;
3. Peningkatan akurasi dan kualitas data melalui pemutakhiran data mandiri;
4. Peningkatan kualitas dan peran dari PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
5. Perlu mengadakan sarasehan tentang sejarah perjuangan dan nilai kepahlawanan, keberintisan, dan kesetiakawanan sosial;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Sosial Kota Kotamobagu diselaraskan dengan isu strategis yang telah dirumuskan sebelumnya yang mencakup :

1. Peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS melalui penyediaan sarana dan prasarana, pendampingan, pelatihan, keterampilan, dan pemberian bantuan sosial;
2. Peningkatan jumlah dan kualitas pemberian pelayanan kebutuhan dasar PMKS;
3. Peningkatan akurasi dan kualitas data melalui pemutakhiran data mandiri;
4. Peningkatan kualitas dan peran dari PSKS dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
5. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan, kesetiakawanan sosial, dan restorasi sosial.

4.1.1 Tujuan :

1. Meningkatkan kesejahteraan sosial PMKS;
2. Meningkatkan akurasi dan kualitas data kesejahteraan sosial sebagai sumber data tunggal;
3. Meningkatkan peranan PSKS dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
4. Meningkatkan pengelolaan kekayaan budaya dan nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan dan restorasi sosial.

4.1.2 Sasaran :

1. Meningkatnya kesejahteraan sosial PMKS.
2. Meningkatnya akurasi dan kualitas data Kesejahteraan Sosial sebagai sumber data tunggal;

3. Meningkatnya peranan PSKS dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
4. Meningkatnya pengelolaan kekayaan budaya dan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan restorasi sosial;

Isu strategis peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS melalui penyediaan sarana dan prasarana, pendampingan, pelatihan keterampilan, dan pemberian bantuan sosial dan isu strategis peningkatan jumlah dan kualitas pemberian pelayanan kebutuhan dasar PMKS dapat dirangkum dalam satu tujuan yakni meningkatkan kesejahteraan sosial PMKS dengan berdasarkan kesamaan karakter dari kedua isu strategis tersebut. Pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS dan pelayanan kebutuhandasar PMKS menyasar kepada satu sasaran yang sama yaitu PMKS.

Tabel 4.1.

**Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Kota Kotamobagu Tahun 2018**

NO.	JENIS – JENIS PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	JUMLAH
1	2	3
1	Anak Balita Terlantar	3
2	Anak Terlantar	37
3	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	8
4	Anak Jalanan	3
5	Anak Dengan Kedisabilitasan	78
6	Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan salah	7
7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	1
8	Lanjut Usia Telantar	277
9	Penyandang Disabilitas	335
10	Tuna Susila	4
11	Gelandangan	0
12	Pengemis	0
13	Pemulung	14
14	Kelompok Minoritas	41

15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	95
16	Orang dengan HIV/AIDS	0
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	7
18	Korban Trafficking	0
19	Korban Tindak Kekerasan	10
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	0
21	Korban Bencana Alam	50
22	Korban Bencana Sosial	15
23	Perempuan Rawan Sosial	354
24	Keluarga Fakir Miskin	764
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	0
26	Komunitas Adat Terpencil	0

Sumber Data : Pemerintah Desa/Kelurahan yang dirangkum oleh TKSK.

Dari 26 (dua puluh enam) jenis PMKS yang ada, berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, Dinas Sosial Kota Kotamobagu secara umum melaksanakan tugas dan fungsi menangani PMKS dan PSKS dan secara khusus ada beberapa jenis PMKS yang membutuhkan keseriusan dalam penanganannya yaitu : Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis.

Penetapan tujuan dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk meningkatkan kesejahteraan PMKS adalah satu pilihan yang lebih realistis yang dapat dicapai oleh Dinas Sosial Kota Kotamobagu dari pada terwujudnya kesejahteraan PMKS yang hanya dapat dicapai melalui kerja secara kolektif perangkat daerah yang dalam Pemerintah Kota

Kotamobagu. Dinas Sosial Kota Kotamobagu dalam menetapkan sasaran meningkatkan kesejahteraan PMKS berjalan dalam koridor tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan yang berlaku. Dari sisi lain, perangkat daerah lainnya juga melakukan tugas yang sama dengan berdasar kepada tugas dan fungsi masing-masing.

Tujuan berikutnya adalah meningkatkan akurasi dan kualitas data kesejahteraan sosial sebagai sumber data tunggal dalam pelaksanaan program/kegiatan yang berkaitan dengan pemberian bantuan/pemberdayaan. Data kesejahteraan sosial secara umum adalah data fakir miskin dan orang tidak mampu dengan bermacam parameter yang dapat dipilah-pilah sesuai dengan kebutuhan daerah dalam pelaksanaan program/kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota. Data tersebut ditetapkan oleh Menteri Sosial RI.

Dalam rangka menunjang kualitas data kesejahteraan sosial, Pemerintah Kota Kotamobagu secara aktif melakukan verifikasi dan validasi data. Kualitas hasil verifikasi dan validasi data sangat bergantung pada pihak-pihak yang melaksanakan verifikasi dan validasi. Pihak-pihak dimaksud diantaranya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Dinas Sosial sebagai Fasilitator di Kabupaten/Kota, Pemerintah Kelurahan/Desa, serta PSKS yang terlibat di dalamnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, sangatlah penting bagi Dinas Sosial Kota Kotamobagu untuk melakukan penguatan kapasitas terhadap seluruh unsur yang terlibat di dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data kesejahteraan sosial melalui sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, pemberian tali asih terhadap petugas, dan sebagainya.

Tujuan ketiga adalah yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kota Kotamobagu adalah meningkatkan peranan PSKS. Yang dimaksud PSKS dalam hal ini adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Secara ringkas PSKS merupakan mitra kerja Pemerintah dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Dalam meningkatkan peran

PSKS dalam masyarakat dapat dilakukan dengan memotivasi, pembinaan, fasilitasi, serta pendampingan terhadap kegiatan produktif PSKS yang dapat menunjang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Gambaran mengenai PSKS yang ada di Kota Kotamobagu disajikan dalam tabel di berkiut ini :

Tabel 4.2
Data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Kota Kotamobagu Tahun 2018.

NO	JENIS POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)	JUMLAH
1	2	3
1	Pekerja Sosial Profesional	25
2	Pekerja Sosial Masyarakat	27
3	Taruna Siaga Bencana	22
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial	5
5	Karang Taruna	33
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	1
7	Keluarga Pioner	41
8	Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat	33
9	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	5
10	Penyuluh Sosial	7
11	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	4
12	Dunia Usaha	1

Sumber Data : Pemerintah Desa/Kelurahan yang dirangkum oleh TKSK.

Secara spesifik PSKS yang akan diberdayakan oleh Dinas Sosial Kota Kotamobagu dalam 5 (lima) tahun terdiri dari Karang Taruna, WKSBM, TKSK, TAGANA, dan Pekerja Sosial Profesional lainnya seperti, SDM PKH, Pendamping Lanjut Usia Terlantar, SDM Pelaksana SLRT dan PUSKESOS, dan Satuan Bakti Pekerja Sosial Anak. PSKS yang menjadi mitra Dinas Sosial Kota Kotamobagu diintervensi dengan anggaran Pemerintah dalam hal bantuan berupa hibah barang yang dapat digunakan untuk keperluan masyarakat dan bantuan operasional berupa tali asih.

Tujuan keempat yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kota Kotamobagu adalah meningkatkan pengelolaan kekayaan budaya dan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan restorasi sosial berupa pelestarian dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan yang ada agar senantiasa terawat dengan baik dan diharapkan dapat menjadi destinasi pembelajaran sejarah (ziarah) dari generasi ke generasi. Intervensi anggaran untuk mencapai tujuan ini berupa biaya pemeliharaan dan anggaran pelaksanaan Hari Pahlawan yang dilaksanakan pada tanggal 10 November setiap tahunnya.

Secara ringkas penjelasan tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kota Kotamobagu dapat digambarkan dalam Tabel 4.3 sebagai berikut :

Tabel 4.3
Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Kotamobagu

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ TUJUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Tertangani	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Kesejahteraan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	Meningkatnya Kesejahteraan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Tertangani	898	898	898	898	898
2	Meningkatkan peranan PSKS dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	Meningkatnya Potensi dan sumber kesejahteraan PSKS.	Jumlah Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana dan prasarana kesejahteraan Sosial	54	63	135	135	135
3	Meningkatkan pengelolaan kekayaan budaya dan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan restorasi sosial.	Meningkatnya pengelolaan kekayaan budaya dan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan restorasi sosial.	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dikelola	1	1	1	1	1
4	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Administrasi Perkantoran	Cakupan ketersediaan administrasi perkantoran	100	100	100	100	100
5	Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur	100	100	100	100	100

6	Meningkatkan Sumber Daya Aparatur dalam pelaksanaan tugas administrasi perkantoran dan pelayanan masyarakat	Pelaksanaan Bimtek dan sosialisasi peraturan perundang undangan bagi aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi perundang-undangan	5	5	5	5	5
7	Meningkatkan Kualitas Disiplin Aparatur	Meningkatnya Kualitas Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk dapat mencapai indikator-indikator tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kota Kotamobagu, dibutuhkan strategi dan arah kebijakan yang sejalan dan mendukung Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota periode 2019-2023. Uraian Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Kota Kotamobagu adalah sebagai berikut :

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan dan sasaran jangka menengah (Tahun 2019 s/d 2023) yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kota Kotamobagu disesuaikan dengan tujuan dan sasaran yang ada dalam RPJMD Kota Kotamobagu yang dijabarkan dari Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih Tahun 2018-2023.

Adapun tujuan dan sasaran dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut :

5.1.1. Strategi:

1. Penyusunan regulasi, penyusunan SOP, dan instrument pemutakhiran data kesejahteraan sosial;
2. Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan, bimtek *in-house training*, dan FGD yang menjangkau seluruh PSKS;
3. Penyediaan sarana dan prasarana, pendampingan, pelatihan keterampilan, pemberian bantuan, dan advokasi sosial;
4. Penyediaan kebutuhan dasar, perekrutan, dan penguatan kapasitas petugas pendamping sosial; dan
5. Melakukan identifikasi, verifikasi, dan sosialisasi.

5.1.2. Arah Kebijakan:

1. Pemutakhiran data kesejahteraan sosial secara mandiri dari struktur pemerintahan paling bawah yakni Desa/Kelurahan;
2. Meningkatkan keberadaan dari PSKS secara kuantitatif dan kualitatif;

3. Menyediakan fasilitas penunjang bagi PMKS agar dapat hidup lebih layak dan mengembangkan potensi diri secara individu maupun berkelompok;
4. Penyediaan kebutuhan dasar untuk mengurangi beban hidup PMKS; dan
5. Melestarikan situs-situs yang menjadi simbol kepahlawanan, keperintisan dan restorasi sosial;

Untuk melaksanakan dan mewujudkan indikator-indikator tujuan dan sasaran dalam pencapaian tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Kotamobagu dibutuhkan strategi dan arah kebijakan yang sejalan dan mendukung Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota periode 2019-2023 yang terdiri dari

Adapun penyajian strategi dan arah kebijakan dapat dilihat pada Tabel 5.1. berikut ini :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI	<i>Kota Kotamobagu sebagai Kota Jasa dan Perdagangan berbasis kebudayaan lokal menuju masyarakat sejahtera dan berdaya saling</i>			
MISSION	<i>Meningkatkan Pelayanan Publik Berbasis Kebutuhan Masyarakat dengan Pendekatan Rili</i>			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	
Meningkatkan kesejahteraan sosial PMKS	Meningkatnya kesejahteraan sosial PMKS.	Penyediaan sarana dan prasarana, pendampingan, pelatihan keterampilan, dan pemberian bantuan.	Menyediakan Fasilitas PMKS agar dapat hidup lebih layak dan mengembangkan potensi diri secara individu maupun berkelompok	
Meningkatkan akurasi dan kualitas data Kesejahteraan Sosial sebagai sumber data tunggal	Meningkatnya akurasi dan kualitas data Kesejahteraan Sosial sebagai sumber data tunggal	Penyusunan Regulasi, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Instrumen pemutakhiran data Kesejahteraan Sosial.	Pemutakhiran data Kesejahteraan Sosial secara mandiri dari Pemerintah paling bawah (Kelurahan/Desa)	
Meningkatkan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	Meningkatnya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	Menyelenggarakan pembinaan, pelatihan, bintek, In-house training, dan FGD terhadap PSKS yang ada.	Meningkatkan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial secara Kuantitatif dan Kualitatif	
Meningkatkan pengelolaan kekayaan budaya dan nilai-nilai kepariwisataan, keperintisan dan restorasi sosial.	Meningkatnya pengelolaan kekayaan budaya dan nilai-nilai kepariwisataan, keperintisan dan restorasi sosial.	Melakukan identifikasi, verifikasi, dan sosialisasi serta pelestarian dan rehabilitasi situs-situs simbol perjuangan bangsa	Melestarikan situs-situs yang menjadi simbol kepariwisataan, keperintisan dan restorasi sosial.	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan perangkat daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan yang mendukung Tujuan, Sasaran di Dinas Sosial Sebagai Berikut :

1. Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan sosial PMKS
 Sasaran : Meningkatnya kesejahteraan sosial PMKS didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :
 Program : Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS lainnya.
 Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin.
 Program : Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
 Kegiatan : Penanganan penanggulangan bencana
 Kegiatan : Penanganan PMKS Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia, Anak Terlantar, pengemis, dan Gelandangan
 Program : Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
 Kegiatan : Pemberian bahan makanan sembako kepada panti asuhan
 Program : Pembinaan Anak Terlantar
 Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Singgah

2. Tujuan : Meningkatkan peranan PSKS
 Sasaran : Meningkatkan peranan PSKS
 didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut
 Program : Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
 Kegiatan : Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha
 Kegiatan : Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
3. Tujuan : Meningkatkan pengelolaan kekayaan budaya dan nilai nilai kepahlawanan, keperintisan, restorasi sosial.
 Sasaran : Meningkatkan pengelolaan kekayaan budaya dan nilai nilai kepahlawanan, keperintisan, restorasi sosial.
 didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :
 Program : Pengelolaan Kekayaan Budaya
 Kegiatan : Kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan Sosial

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Kotamobagu menetapkan program-program sesuai RPJMD 2019-2023 sebagai program prioritas dalam mendukung Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2019-2023.

Adapun penyajiannya dapat dilihat pada Lampiran 5 (Tabel 6.1) :

Tabel 6

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatorif

Dinas Sosial

Tahun 2019-2023

Visi
Renstra : KOTA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA JASA DAN PERDAGANGAN BERBASIS KEBUDAYAAN LOKAL MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DAN BERDAYASAINIG

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				
No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
0	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		

RESTRUKTURISASI DAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 2019-2023

[illegible]

		13	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	persentase PMKS yang tertangan i (%)	53	20	2,400,000,000	20	1,200,000,000	20	1,200,000,000	20	1,200,000,000	20	1,200,000,000	100	-	DINAS SOSIAL	KEC. KOTABARAT, KEC. KOTATIMUR, KEC. KOTAKATARA, KEC. KOTASELATAN
				Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	25.03	4.36		20		20		20		20		84.36			

RENCANA DINAS BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 2019-2023

RENSTRA DINSOS BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 2019-2023

RENSTRA DINSDOS BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 2019-2023

				Jumlah korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (KK)		20		20		20		20		20					
				Penanganan PMKS penyandang disabilitas, lanjut usia, anak terlantar, pengemis, dan gelandangan.	jumlah penerima bantuan sosial bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, anak terlantar, pengemis, dan gelandangan (JIWA)	75	224,450,000	75	278,050,000	75	278,050,000	75	281,650,000	75	281,650,000		1,343,850,000		

			17	Program pembinaan anak terlantar	Persentase Penyediaan Rumah singah bagi anak terlantar ()	0	0	-	100	468,000,000	100	468,000,000	100	468,000,000	100	468,000,000	100	468,000,000	DINAS SOSIAL	KEC. KOTABARAT, KEC. KOTATIMUR, KEC. KOTAUTARA, KEC. KOTASELATAN
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Singgah	jumlah pengadaan rumah singgah (Paket)		0	-	1	468,000,000	1	468,000,000	1	468,000,000	1	468,000,000	1,872,000,000			
			19	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Persentase Panti asuhan yang mendapatkan bantuan ()	100	100	195,000,000	100	195,000,000	100	195,000,000	100	195,000,000	100	195,000,000	100	195,000,000	DINAS SOSIAL	KEC. KOTASELATAN, KEC. KOTABARAT

			Pemberi aan bahan makanan / sembako kepada panti asuhan	jumlah panti sosial yang menerima bantuan sosial sembako (panti)		2	45,00 0,000	2	45,000, 000	2	45,000, 000	2	45,000, 000	2	45,00 0,000	2	45,000,00 0	225 ,00 0,0 00		
			Pemberi aan Bantuan Sarana prasarana penunjan g panti asuhan / panti jompo	jumlah panti sosial yang menerima bantuan sarana prasarana (panti)		2	150,0 00,00 0	2	150,000 ,000	2	150,000 ,000	2	150,000,0 00	2	150,0 00,00 0	2	150,000,0 00	750 ,00 0,0 00		
Meningkatkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	Meningkatkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	0	54	63	135	1	35	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135		

21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Peningkatan kualitas PSKS ()	43,55	43,6	464,000,000	43,65	664,000,000	100	1,000,000,000	1	0	1,000,000,000	100	1,000,000,000,00	10	-	DINAS SOSIAL	KECKO TALITA, PAKEC KOTAS ELATA NYEC, BARAT, KEC. TAMURE
	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Jumlah WKSBM dan Karang Taruna yang menerima bantuan (WKSBM dan Karang Taruna)	0	-	200,000,000	11	200,000,000	11	200,000,000	1	1	200,000,000	12	220,000,000	620,000,000			
	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah PSKS mendapat pelatihan/ honorarium (orang)	54	464,000,000	54	464,000,000	124	800,000,000	1	2	800,000,000	124	800,000,000	3,228,000,000				

Meningkatkan pengelolaan kekayaan budaya dan nilai-nilai kepariwisataan, keperintisan dan restorasi sosial	Meningkatkan pengelolaan kekayaan budaya dan nilai-nilai kepariwisataan, keperintisan dan restorasi sosial	16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase Perumahan Taman Makam Pahlawan 0	100	100	135,000,000	100	750,000,000	100	135,000,000	1	135,000,000	100	135,000,000	10	-	DINAS SOSIAL	KEC.KO TABARAT
--	--	----	-------------------------------------	---	-----	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	---	-------------	-----	-------------	----	---	--------------	----------------

RESTRUKTURISASI DINAS SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 2019-2023

				Penyedia an jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	waktu penyedia an jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (bhn)	12	80,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	1	2	50,000,000	12	50,000,000	280,000		
				Penyedia an jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	jumlah kendaraan dinas yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan (unit)	11	50,000,000	11	50,000,000	11	50,000,000	1	1	50,000,000	11	50,000,000	250,000		
				Penyedia an jasa administrasi Keuangan	waktu penyedia an administrasi jasa keuangan (bhn)	12	500,000,000	12	500,000,000	12	500,000,000	1	2	500,000,000	12	500,000,000	2,500,000		
				Penyedia an jasa kebersihan kantor	waktu penyedia an jasa kebersihan kantor (bhn)	12	300,000,000	12	300,000,000	12	300,000,000	1	2	300,000,000	12	300,000,000	1,500,000		

				Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat tulis kantor yang disediakan (tahun)	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	2	15,000,000	200	15,000,000	250,000		
				Penyediaan barang cetakan dan penggantian yang diadakan (Imbr / buah)	Jumlah barang cetakan dan penggantian yang diadakan (Imbr / buah)	200	15,000,000	200	15,000,000	200	15,000,000	200	15,000,000	0	0,000	0	15,000,000	75,000		
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (jenis)	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor (jenis)	4	4,000,000	4	4,000,000	4	4,000,000	4	4,000,000	4	4,000,000	4	4,000,000	20,000		

RENSTRA DINSOS BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 2019-2023

			Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi (kali)	5/5	600,0 00,00 0	5/5	600,000 ,000	5/5	600,000 ,000	5	600,0 00,00 0	5/5	600,000,0 00	3,0 00, 000 00 0			
Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100	100	409,5 00,00 0	100	409,500 ,000	100	909,500 ,000	1	909,5 00,00 0	100	439,500,0 00	10 -	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL
			Pembangunan Gedung Kantor	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	90	0	-	0	-	0	500,000 ,000	0	-	0	500 ,00 0,0 00			

RENSTRA DINSOS BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 2019-2023

[illegible]

			Rehabilitasi gedung kantor	cakupan sarana dan prasarana aparatur (%)	0	100	-	0	-	0	0	-	90	50,000,000	50,000,000			
	Meningkatkan kualitas Disiplin Aparatur	Meningkatkan disiplin aparatur			100	100		100		100	100	100	100					
	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur (%)	100	100	710,000,000	100	260,000,000	100	610,000,000	100	260,000,000	100	610,000,000	100	-	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL
		Pengadaan pakaian kerja lapangan	tingkat kepatuhan aparatur (%)	90	90	60,000,000	90	60,000,000	90	60,000,000	90	60,000,000	90	60,000,000	300,000,000			
		Pengadaan pakaian dinas harian dan perlengkapan	tingkat kepatuhan aparatur (%)	90	90	200,000,000	90	200,000,000	90	200,000,000	90	200,000,000	90	200,000,000	1,000,000,000			

			Pengada an pakai an harian khusus	tingkat kepatu han aparatur (%)	90	300,0 00,00 0	0	-	90	200,000 ,000	0	-	90	200,000,0 00	700 ,00 0,00		
			Pengada an pakai an batik	tingkat kepatu han aparatur (%)	90	100,0 00,00 0	90	-	90	100,000 ,000	9 0	-	90	100,000,0 00	300 ,00 0,00		
			Pengada an pakai an korpi	tingkat kepatu han aparatur (%)	90	50,00 0,000	0	-	90	50,000, 000	0	-	90	50,000,00 0	150 ,00 0,00		
TOTAL						6,429, 440,0 00		6,041,0 50,000		6,613,0 50,000		6,285, 650,0 00		6,165,650, 000	0		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam hal pencapaian suatu indikator Tujuan dan sasaran yang didukung oleh program dan kegiatan merupakan tolok ukur kinerja suatu perangkat daerah dan mengindikasikan pelaksanaan target-target yang telah ditetapkan.

1.1. Indikator Kinerja

Untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kota Kotamobagu menetapkan Indikator Kinerja sebagai berikut :

1. Presentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).
2. Presentase PMKS yang tertangani (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).
3. Presentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).
4. Presentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).
5. Presentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola (Kepmensos Nomor 22 / HUK / 1997, Tentang Pembinaan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kepeloporan).

Beberapa inovasi yang diharapkan dapat terlaksana yang akan dan sedang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Kotamobagu selama 5 tahun ke depan antara lain yaitu :

1. Pemutakhiran data yang akurat.
2. Terbentuknya suatu lembaga kesejahteraan sosial yang mampu menangani PMKS secara keseluruhan.
3. Kerjasama dengan perangkat daerah yang mengelola program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

4. Membangun kemitraan dengan lembaga non pemerintah dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan

Untuk penyajian kinerja Dinas Sosial Kota Kotamobagu sebagaimana tersaji dalam table berikut ini :

TABEL 7.1

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						
NO	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Indikator Pada Awal Periode RPJMD 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2023)	
			Target	Target	Target	Target	Target		
1	3	5	6	7	8	9	10	20	
1	Presentase PMKS yang Tertangani	53	20	20	20	20	20	100	
2	Persentase Peningkatan Kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	43,55	43,55	43,55	100	100	100	100	
3	Persentase Penyediaan Rumah Singgah bagi Anak Terlantar	0	0	100	100	100	100	100	
4	Presentase Pantu Asuhan yang mendapatkan bantuan	100	100	100	100	100	100	100	
5	Presentase Korban bencana yang menerima bantuan social selama masa tanggap darurat	100	100	100	100	100	100	100	
6	Presentase PMKS skala yang memperoleh bantuan social untuk pemenuhan kebutuhan dasar	11,31	18,45	18,45	18,45	18,45	18,45	18,45	
7	Presentase PMKS yang memperoleh bantuan social	25,03	4,36	20	20	20	20	20	
8	Presentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100	100	100	100	100	100	100	
9	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100	100	100	100	100	100	100	
10	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	100	100	100	100	100	100	
11	Tingkat Kepatuhan Aparatur	100	100	100	100	100	100	100	

12	Tingkat Penguasaan Aparatur Terhadap Tugas Pokok dan Fungsi	100	100	100	100	100	100	100
----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Pencapaian indikator pertama yaitu prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial, Dinas Sosial Kota Kotamobagu melaksanakannya dengan program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil, dan PMKS lainnya, yaitu dengan pemberian bantuan sosial kepada 15 (lima belas) KUBE dan Rehabilitasi Sosial 15 (lima belas) RS-RTLH, yang jika dikonversi seluruhnya berjumlah 660 (enam ratus enam puluh) jiwa. Bantuan KUBE diberikan dalam bentuk barang yang dapat menunjang usaha sesuai dengan kebutuhan kelompok dengan tujuan untuk merangsang dan meningkatkan potensi-potensi usaha ekonomi produktif dari PMKS dalam mengelola usaha secara berkelompok sehingga diharapkan bantuan tersebut dapat berpengaruh terhadap peningkatan produktifitas dan pendapatan PMKS.

RS-RTLH diberikan kepada 15 (lima belas) rumah tangga yang menghuni rumah yang tidak layak secara teknis, kesehatan, dan sosial. Bantuan RS-RTLH berbentuk jasa perbaikan rumah hunian. Kelompok sasaran pemberian bantuan RS-RTLH adalah PMKS. Dengan pelaksanaan RS-RTLH ini diharapkan dapat meningkatkan kesehatan, dan mengurangi beban anggota rumah tangga dalam menjalankan fungsi-fungsi sosialnya masing-masing.

Prosentase PMKS yang tertangani mencakup PMKS yang diberikan bantuan sosial maupun PMKS yang diberikan bantuan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar. Target jumlah PMKS yang menjadi sasaran adalah sebesar 898 (delapan ratus sembilan puluh delapan) jiwa setiap tahunnya hingga tahun 2023. Dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) jiwa yang diberikan bantuan sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar terdiri dari penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta korban bencana alam dan bencana sosial. Dengan pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan PMKS sasaran dalam 1 (satu) tahun.

Prosentase pelaksanaan pemutakhiran data kesejahteraan sosial menggambarkan jumlah pemutakhiran data kesejahteraan sosial yang

dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Kotamobagu setiap tahunnya yang terdiri dari Pemutakhiran data PMKS dan PSKS sebanyak 4 (empat) kali setahun dan pemutakhiran DT-PPFM sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun.

Untuk prosentase WKSBM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial Dinas Sosial Kota Kotamobagu akan melaksanakan pembinaan dan pemberian bantuan terhadap 20 (dua puluh) WKSBM yang ada di Kota Kotamobagu. Pencapaian indikator ini dilaksanakan melalui program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang juga mencakup kegiatan pembinaan dan pemberian bantuan operasional kepada PSKS lainnya. Dengan penguatan kapasitas kepada PSKS dimaksud diharapkan dapat menunjang kinerja Dinas Sosial Kota Kotamobagu dalam memberikan pelayanan kepada PMKS dan masyarakat secara umum.

Indikator kinerja Dinas Sosial Kota Kotamobagu terakhir adalah Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dikelola yang menggambarkan terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Kota Kotamobagu dengan baik dan Peringatan Hari Pahlawan setiap tanggal 10 November. Dengan terpeliharanya Taman Makam Pahlawan dan suksesnya penyelenggaraan Hari Pahlawan diharapkan dapat melestarikan nilai-nilai Kepahlawanan kepada generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Sosial Kota Kotamobagu merupakan suatu dokumen perencanaan yang mengacu pada RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023. Dokumen renstra ini merupakan suatu acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Sosial Kota Kotamobagu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang memberikan gambaran tentang kinerja pelayanan, isu-isu strategis yang perlu diselesaikan, penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan di tempuh dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Renstra Dinas Sosial Kota Kotamobagu diharapkan dapat menjadi komitmen dan kesatuan dalam menentukan arah dan peran Dinas Sosial Kota Kotamobagu dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Kotamobagu sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kota Kotamobagu. Selanjutnya dokumen Renstra ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Kotamobagu setiap tahunnya.

Akhir kata kiranya keberhasilan renstra ini dapat diwujudkan dengan adanya kesepahaman yang sama dalam mengimplementasikannya untuk pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.